

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KENDARAAN KONSUMEN¹

Oleh: Syalom W.J. Gerungan²

Anna Wahongan³

Roy Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir dan bagaimanakah pertanggungjawaban perdata pengelola jasa parkir terhadap kendaraan pengguna parkir. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: Penggunaan perpajakan pengelola dan pengguna parkir memiliki hubungan hukum yakni perjanjian penitipan barang dalam hal ini kendaraan sehingga kewajiban dalam perjanjian perparkiran adalah konsumen menyerahkan kendaraan miliknya kepada pengelola parkir untuk diparkir di areal parkir yang dikelola pengelola parkir, dan membayar biaya (jasa) parkir kepada pengelola parkir. Sedangkan kewajiban pengelola parkir adalah wajib menjaga dan memelihara kendaraan milik konsumen dengan aman selama diparkir di areal parkir yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kendaraan tersebut seperti keadaan semula kepada konsumen, serta menerima jasa parkir dari konsumen. 2. Pertanggungjawaban hukum pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir adalah pengelola parkir wajib bertanggungjawab memberi ganti kerugian kepada konsumen yang kendaraannya hilang di areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir karena pengelola parkir terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Pengelola Parkir, Kendaraan Konsumen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah

sebagai “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya”, sedangkan fasilitas parkir secara lebih rinci diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan “Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan ijin yang diberikan”. Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ‘parkir untuk umum’ adalah tempat untuk memarkir dengan dipungut biaya”. Sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Parkir didefinisikan sebagai “menghentikan atau menaruh (kendaraan) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Pengertian parkir sendiri adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima perhentian atau menaruh kendaraan bermotor beberapa saat. Jika dilihat dari fungsi perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang menurut Pasal 1694 KUHPerdata, dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu : penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Parkir menjadi satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi.⁵ Pertumbuhan parkir di era modern semakin banyak diperlukan dikarenakan semakin banyaknya pertumbuhan kendaraan pribadi. Hal ini dipicu karena mudahnya masyarakat untuk mendapatkan kredit kendaraan sehingga volume kendaraan semakin hari semakin banyak. Kondisi tersebut menyebabkan dibukanya lahan untuk digunakan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 15071101573

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Trisnanto, Eko Rizky, 2015, *Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Dipenogoro Di Kecamatan Pontianak Selatan*, EJournal Gloria Yuris 4, Hlm.1.

sebagai tempat parkir baik yang resmi maupun yang liar.

Di dalam prakteknya, parkir itu ada dua jenis berdasarkan tempat atau lokasi bisnis parkir tersebut, yaitu parkir di dalam bahu jalan dan parkir di luar bahu jalan (halaman atau di bagian tertentu yang menjadi satu dengan suatu bangunan). Parkir di dalam bahu jalan misalnya adalah parkir di pinggir-pinggir jalan, sedangkan parkir di luar bahu jalan misalnya adalah parkir di mall atau pusat-pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Pada saat ini seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup, perjanjian (kontrak) baku banyak digunakan dalam transaksi bisnis yang bertujuan untuk menghemat/efisiensi waktu, serta mempermudah dan mempercepat pekerjaan pelaku usaha. Selain itu, tujuan lain para pelaku usaha menggunakan perjanjian baku adalah untuk penyeragaman dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Salah satu usaha bisnis yang menggunakan kontrak baku dalam kegiatannya adalah bisnis perparkiran. Bisnis perparkiran saat ini merupakan salah satu bidang bisnis yang berkembang pesat dan pengelola parkir menggunakan kontrak baku yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir yang bertujuan untuk menghemat waktu agar bisnisnya lancar.

Didalam karcis parkir terdapat klausula baku yaitu pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang yang ada dalam kendaraan konsumen. Klausula tersebut pada umumnya adalah klausula ekstensi atau eksonerasi⁶ yang isinya terkesan memberatkan salah satu pihak bahkan merupakan pembebasan tanggungjawab pelaku usaha. Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku. Di dalam Pasal 18 ayat (1) diatur mengenai perjanjian baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian, salah satunya adalah

perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen.

Penggunaan perjanjian baku oleh pengelola parkir yang mereka wujudkan dalam karcis parkir membuat bargaining power (posisi tawar) antara pengelola parkir dengan konsumen menjadi berat sebelah, sehingga konsumen hanya dapat memilih untuk *take it or leave it* dan tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi. Pada saat konsumen menerima karcis parkir maka saat itu juga konsumen dianggap telah setuju dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pengelola parkir, dan oleh karena itu telah terjadi hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen.

Di dalam prakteknya sering dijumpai adanya kasus kehilangan kendaraan milik konsumen yang hilang di lokasi parkir. Adanya klausula baku yang berbunyi pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen menyebabkan pengelola parkir banyak berlindung dengan klausula tersebut dan tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan tersebut. Akan tetapi dari berbagai kasus yang pernah terjadi klausula baku tersebut dibatalkan demi hukum melalui putusan pengadilan. Selain itu hakim memutuskan bahwa pengelola parkir wajib mengganti rugi kepada konsumen yang kehilangan di lokasi parkir yang dikelolanya, dan menyatakan bahwa pengelola parkir tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengelola parkir sering berkilah tidak mau bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang karena adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab yang tertera dalam karcis parkir. Selain berlindung dari klausula baku tersebut, pengelola parkir menganggap bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen adalah perjanjian sewa lahan bukan perjanjian parkir. Akan tetapi konsumen beranggapan bahwa hubungan perparkiran antara konsumen dengan pengelola parkir adalah perjanjian penitipan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata pengelola jasa parkir terhadap kendaraan pengguna parkir?

C. Metode Penelitian

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, Hlm. 75

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

a) Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁸ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepastasaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul proposal skripsi. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma hukum dan azas-azas hukum dengan pendekatan undang-undang terkait tindakan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis dimana data penelitian diolah, dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen Menurut Hukum Perdata yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen.

b) Sumber Bahan

Cara pengumpulan bahan hukum atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah “studi kepastasaan atau *library research*.” Teknik studi kepastasaan (*library research*), digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh antara lain melalui: “Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.”⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan. Alasan digunakannya bahan hukum primer karena ditujukan untuk mencari landasan hukum; bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Alasan digunakannya bahan

hukum sekunder adalah untuk mencari landasan teori dengan cara membandingkan satu teori dengan teori lainnya; dan bahan hukum tersier. Alasan digunakannya bahan hukum tersier adalah untuk mencari suatu istilah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁰

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi ; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi ; kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum mengenai

⁷Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm.54.

⁸Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Hlm.13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.181.

¹⁰ Sulistyowati Irianto, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, Hlm.155.

Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen Menurut Hukum Perdata.

c) **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

d) **Analisa Data**

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi kepustakaan. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul, seperti halnya bahwa Peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki Peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara holistik atau menyeluruh. Data tersebut juga dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, kontruksi hukum, harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir dan Pengelola Parkir

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan hukum antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu.

Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.¹¹

Terdapat dua macam jenis parkir, yaitu parkir *Onstreet* (di bahu jalan) dan *Offstreet* (di luar bahu jalan). Parkir *Onstreet* adalah parkir yang tempatnya berada di bahu pinggir-pinggir jalan umum yang diperbolehkan oleh pemerintah, dan yang mengelola adalah individu atau badan hukum yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan parkir *Offstreet* (luar bahu jalan) adalah parkir yang tempatnya pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.¹²

Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, maka pemilik toko atau mall mempercayakan lahan parkirnya untuk dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir bisa individu, kelompok atau badan hukum. Pemilik atau pengelola gedung yang memiliki lahan parkir akan bekerjasama dengan pengelola parkir. Dalam perjanjian kerjasama lazimnya pemilik atau pengelola gedung memberikan hak kepada pengelola parkir untuk mengelola perparkiran di gedung miliknya, sehingga baik sumber daya manusia maupun peralatan penunjang disiapkan oleh pengelola parkir. Dapat pula diperjanjikan pengelola parkir hanya dimintakan kerjasama di bidang manajemennya saja sehingga sumber daya manusia dan peralatan penunjang disiapkan oleh pemilik gedung.¹³

Dalam perjanjian pengelolaan gedung parkir, antara pemilik gedung dan pengelola parkir hal-hal yang diatur bukan hanya meliputi pembagian hasil serta kewajiban pembayaran pajak parkir saja, tetapi juga mengenai hak dan tanggungjawab pengelola parkir. Seperti apabila terjadi suatu hal di areal parkir yang dikelolanya, misalnya pemilik gedung dibebaskan dari tanggungjawab apabila terjadi kehilangan mobil di gedung miliknya dan mengelola parkir diwajibkan mengasuransikan areal parkirnya.¹⁴

¹¹ Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm.6.

¹² Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

¹³ David M.L. Tobing, 2007, Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen, Timpani Agung, Jakarta, hlm.17.

¹⁴ *Ibid.*

Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkir di areal parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, konsumen membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Akan tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di areal parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang ada di karcis parkir.

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.¹⁵Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata(selanjutnya KUHPerdato), yang berbunyi :

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

Menurut ketentuan tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹⁶

Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.¹⁷Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan

diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata. Pengelola parkir menerima barang yaitu kendaraan dari konsumen, kemudian pengelola parkir akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan seperti semula. Karena perjanjian penitipan merupakan perjanjian riil maka perjanjian baru terjadi saat konsumen menerima karcis parkir dan menyerahkan (memarkir) kendaraannya kepada pengelola parkir di areal parkir miliknya.

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela¹⁸, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbal balik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk di parkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir. Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkir di areal parkir milik pengelola parkir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata maka pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan).

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna parkir sebagai konsumen dapat juga didasarkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengelompokkan norma – norma perlindungan konsumen (hukum materiil) ke dalam dua kelompok, yaitu : 1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; 2. Ketentuan pencantuman klausula baku.

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

¹⁵ *Ibid*, Hlm.18.

¹⁶ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, hlm.122.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Lihat Pasal 1699 KUH Perdata.

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁹ Konsumen membutuhkan perlindungan dalam penggunaan suatu produk maupun jasa. Ide, gagasan, atau keinginan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat, terutama yang diselesaikan melalui pengadilan.

Dengan demikian bahwa Perlindungan Konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian. Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen, dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Penggunaan jasa Perparkiran umum dikaitkan dengan adanya perlindungan konsumen dengan mendapatkan hak dan kewajiban selama menggunakan jasa Perparkiran umum, bagi penyedia maupun pengguna jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan suatu peluang konsumen dalam menuntut ganti rugi saat terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengelola jasa parkir sebagai pelaku usaha penyedia jasa perparkiran wajib untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya. Ketentuan penggunaan klausula baku yang kerap dicantumkan pada karcis parkir membuktikan adanya pemindahan tanggung jawab yang merupakan itikad tidak baik dari pelaku usaha.

B. Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Jasa Parkir Terhadap Kendaraan Pengguna Parkir

Menurut Prof. Mr. Dr.L.J van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang mana hubungan tersebut memiliki dua segi yakni hak dan kewajiban.²⁰ Akan tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang

konsumen di area parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang ada di karcis parkir. Namun jika dilihat dari hubungan hukumnya, bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang.²¹

Hubungan hukum sebagaimana dimaksud terlihat dalam tanda masuk parkir yang merupakan bukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, sehingga bilamana terjadi kehilangan maupun kerusakan maka pengelolaparkir harus bertanggungjawab.²² Bisa dikatakan hubungan penitipan barang karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPPerdata. Objek dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir.

Prestasi dari pengelola parkir adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen), Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir maka pengelola parkir bertanggungjawab atas hal tersebut.

Karena tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, hal ini berdasarkan Pasal 1706 dan 1714 ayat KUHPPerdata, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di area parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir. Selain itu dalam Putusan MA No. 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Prof. Mr.Dr.L.J. van Apeldoorn,1993, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm..41.

²¹ David M. L. Tobing,2007, Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir, Jakarta: Timpani,Hlm.41

²² Dhira Yudini, 2008, Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.26

perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu hilangnya benda atau barang milik konsumen menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

Pasal 19 UUPK juga menegaskan bahwa: Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; dan Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 23 UUPK menegaskan bahwa, pada pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUPK, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Jika dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir, maka pengelola parkir harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas hilangnya kendaraan yang di parkir ditempatnya. Pengelola parkir tidak dapat merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir ditempatnya.

Dilihat dari sistem pengelola parkir transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramai adanya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan

kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu.

Membahas mengenai aturan tentang pengelolaan parkir terhadap sistem hukum di Indonesia pada penelitian ini, bahwa pada dasarnya mengenai aturan parkir menjadi kewenangan pemerintahan daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Perparkiran di Indonesia. Namuna aturan lain juga mengatur mengenai tentang parkir hanya aturan yang menjelaskan parkir masuk ke dalam pajak sebagai pajak retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan mengenai pajak hanya dijelaskan sangat sedikit yang terdapat dalam Pasal 1 angka (23) dan Pasal 109 dan 110. Selaian itu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum hanya menjelaskan bahwa tentang keadaan parkir dan berhenti serta rambu tata cara parkir dan berhenti kendaraan. Aturan lain yang mengatur tentang parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 dan 66 Tahun 1993 hanya mengatur tata cara perparkiran kendaraan bermotor.

Penelitian ini juga telah menjelaskan bahwa hubungan antara pengelola parkir dengan pihak penitip adalah hubungan sewa menyewa di mana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka (12) menjelaskan tentang sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan. Pasal ini menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen adalah hubungan sewa-menyewa. Dalam Pasal ini sangat jelas bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan sewa antara pengelola parkir yang menyewakan tempat dengan konsumen yang sebagai penyewa tempat untuk memberhentikan kendaraannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jelas menerangkan mengenai sewa menyewa adalah Pasal 1548, sewa-menyewa dijelaskan sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Pasal 1548 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Pasal 1 angka (12)

tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri sangatlah jelas bahwa sewa parkir adalah hubungan sewa menyewa tempat parkir dengan karcis sebagai bukitnya. Namun jika dilihat terhadap bentuk perjanjiannya karcis sebagai bukti dari perjanjian lebih menjelaskan bahwa perjanjian yang terjadi klausula baku antara konsumen dan pengelola parkir.

Perjanjian sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait hak dan kewajiban seperti telah dijelaskan sebelumnya tentang kaitannya terhadap pengelola parkir belumlah pas untuk memberi pertanggung jawaban terhadap kerugian yang timbul. Karena obyek dalam perjanjian sewa menyewa tersebut adalah lahan parkir bukan kendaraan tersebut.

Berbeda dengan perjanjian penitipan terhadap kaitannya dengan kerugian yang ditimbulkan pengelola parkir menjadi tanggung jawab penuh dalam hal ini. Karena perjanjian penitipan yang dimaksud dengan ketentuan obyek parkir adalah kendaraan itu sendiri. Pasal 1694 KUH Perdata penitipan barang adalah terjadi apabila seorang menerima barang dari orang lain dengan kewajiban untuk menyimpan barang itu dan di kemudian hari mengembalikan barang itu wujud seperti semula Dan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut adalah tecantum dalam Pasal 1707 KUHperdata.

Keberlakuan perjanjian penitipan dalam penyelenggaraan Perparkiran akan menjadi sesuatu yang benar jika dipraktekan dalam kegiatan pengelolaan perparkiran. Karena bila dilihat dari esensi dan pengaturannya dalam Undang-undang (KUH Perdata) maka praktek perparkiran sesungguhnya adalah penerapan perjanjian penitipan benda bergerak dengan disertai adanya upah bagi penerima titipan dari pemberi titipan. Dimana menurut Undang-undang, segala resiko, hak dan kewajiban adalah jelas diatur dan tidak menimbulkan keraguan. Hanya saja, dalam kacamata pengelola parkir, tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan lebih dikarenakan akan memberi dampak yang cukup besar bagi finansial perusahaan. Perjanjian Standar (klausula baku) sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh sipenjual tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. dalam perkembangannya tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen tidak

lagi sekedar masalah harga tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail.²³

Munculnya klausula baku sebagai bentuknya adanya hukum konsumen itu sendiri yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen meliputi masalah yang luas yang tidak hanya terbatas kepada tanggung jawab produk, hak-hak konsumen, praktik usaha tidak sehat, penipuan, penafsiran yang keliru, dan hubungan lain konsumen atau pelaku usaha.²⁴

Klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka (10)klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Penjelasan defenisi di atas tentang klausula baku dapat bahwa klausula baku tu dituangkan dalam bentuk dokumen dan atau perjanjian. Dan pembuatan klausula baku itu boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Di mana ketentuan ketentuan tersebut telah di tuangkan dalam Pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen.

Sutan Remi Sjahdeni dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti mengartikan perjanjian standar (klausula baku) diartikan sebagai perjanjian yang hampir seluruhnya klausu-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapung yang belum dibekukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.²⁵

Farid wajdi dalam buku M. Sadar dan Mhd. Taufik Makarau, menjelaskan perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen, perjanjian baku yang banyak terdapat dalam masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu:²⁶

²³ Celine tri siwi kristiyanti. 2011. Hukum perlindungan konsumen. Jakarta. Sinar Grafika.Hlm. 138.

²⁴ M. Sadar dan Mhd. Taufik Makaro. 2012. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Akademia, Hlm. 11.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti. Op. Cit., Hlm. 139.

²⁶ M Sadar dan Mhd. Taufik Makarao. Op.Cit., Hlm.

1. Perjanjian BakuSepihak, perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini tentunya adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan dengan pihak debitur.
2. Perjanjian Yang Dibuat Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian Yang Dibuat Oleh Notaris dan Advokat, ialah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Klausula baku merupakan tameng bagi pihak pelaku usaha terhadap pembuatan perjanjian. Di mana jika dilihat dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 telah menyimpang dari asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*. Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan yang dikehendakinya, tidak terikat pada bentuk tertentu.²⁷

Kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendapat eksistensinya dalam Pasal 1320 pada angka (1), dengan asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:²⁸

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Penjelasan terhadap ketentuan di atas memberikan gambaran bahwa pada dasarnya perjanjian dapat di buat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi saja atau kewajiban kepada salah satu pihak yang melanggar Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang. Ketentuan Pasal 1338 angka (1) memiliki

arti penjelasan tersendiri juga terhadap asas kebebasan berkontrak yaitu:

1. Bebas membuat jenis perjanjian apapun
2. Bebas mengatur isinya.
3. Bebas mengatur bentuknya.

Hal ini jika dilihat dari ketentuan Pasal 18 angka (1) dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen sangatlah jelas bertentangan dikarenakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen yang berkaitan dengan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pencantuman klausula baku dalam karcis sangatlah merusak yang perjanjian yang didasarkan kepada asas *pacta sunt servanda*, asas ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali. Menurut Herlin Budiono, *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diakui sebagai aturan yang menetapkan pemahaman bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengikat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksud untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya.

Berdasarkan pencantuman klausula baku yang menyatakan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha pada dasarnya adalah batal demi hukum. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen dan atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.

Batal demi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320. Batal demi hukum (*nietig*) yaitu perjanjian yang tidak mempunyai obyeknya serta mempunyai sebab atau causanya yang dilarang (dalam hal berkaitan dengan angka (3) dan (2)). Berarti dengan hal ini terkait maka perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁹

²⁷ Wawan Muhwan Hariri. 2011. Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam). Bandung: Pustaka Setia.Hlm 133.

²⁸ Pasal 1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

²⁹ Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (seri pengayaan hukum perikatan). Bandung: Mandar Maju.Hlm. 91

Jika ditinjau pada Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 dan undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jasa parkir yang mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kendaraan ditempat parkir. Dalam prakteknya dilapangan pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan melapor kepada polisi. Padahal dengan jelas didalam putusan MA No.2157 K/Pdt/2010 menyatakan bahwa pengelola parkir wajib mengganti kerugian akibat kelalaian pengelola parkir kepada konsumen parkir.

Tanggungjawab pengelola di Kawasan Wisata Pantai Panjang kota Bengkulu berdasarkan hasil wawancara di atas tidak ada ganti rugi kepada konsumen dengan alasan sudah dijelaskan didalam klausula baku di karcis redistribusi parkir "kehilangan kendaraan dan kelengkapannya diluar tanggung jawab petugas parkir" meskipun konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar parkir. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan pengelola parkir, konsumen, pemerintah daerah mengenai adanya putusan Mahkamah Agung No 2157 K/Pdt/2010 yang didalamnya membahas tentang kasus kehilangan kendaraan akibat kelalaian pengelola parkir di Samarinda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penggunaan perpajakan pengelola dan pengguna parkir memiliki hubungan hukum yakni perjanjian penitipan barang dalam hal ini kendaraan sehingga kewajiban dalam perjanjian perparkiran adalah konsumen menyerahkan kendaraan miliknya kepada pengelola parkir untuk diparkir di areal parkir yang dikelola pengelola parkir, dan membayar biaya (jasa) parkir kepada pengelola parkir. Sedangkan kewajiban pengelola parkir adalah wajib menjaga dan memelihara kendaraan milik konsumen dengan aman selama diparkir di areal parkir

yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kendaraan tersebut seperti keadaan semula kepada konsumen, serta menerima jasa parkir dari konsumen.

2. Pertanggungjawaban hukum pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir adalah pengelola parkir wajib bertanggung jawab memberi ganti kerugian kepada konsumen yang kendaraannya hilang di areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir karena pengelola parkir terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang.

B. Saran

1. Harus adanya revisi perjanjian baku yaitu dengan menghapus ketentuan baku tersebut, dan mencantumkan klausula pertanggungjawaban pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang di areal parkir yang dikelolanya apabila diakibatkan kesalahan pihak pengelola parkir.

2. pengelola parkir pemerintah maupun swasta bekerjasama dengan pihak asuransi perpajakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang di areal parkir agar meringankan ketika memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang kehilangan kendaraan dan atau barangsaat diparkir diareal parkir milik pengelola parkir dan perlu adanya revisi Peraturan Pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah Pemerintah sehingga sanksi ganti kehilangan dapat dilakukan gugatan di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Apeldoorn, L.J. Van, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 41.

Hariri Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)*, Bandung: Pustaka Setia. Hal. 133.

Khairandy Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2013. Hal. 6.

Kristiyanti Celine Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 138.

- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Sadar M dan Makaro Mhd. Taufik, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesai*, Jakarta: Akademia. Hal. 11.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2008, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian, Cetakan Keempat*, Citra Adhitya Bakti, Bandung. Hal. 122.
- Syaifuddin Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju. Hal. 91.
- Tobing David M.L. 2007, *Parkir Dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta. Hal. 17.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Eko Rizky Trisnanto, 2015, *Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Diponogoro Di Kecamatan Pontianak Selatan*, EJournal Gloria Yuris 4.
- Irianto Sulistyowati, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2.
- Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Yudini Dhira, 2008, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta. Hal. 26.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.